



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YULASMAN Bin SELIDIN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 9 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim  
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mna tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mna tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULASMAN Bin SELIDIN bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang kaos kaki, dalam keadaan berlumpur tanah;
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek, dalam keadaan berlumpur tanah;
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang, dalam keadaan berlumpur tanah;
  - 1 (satu) lembar celana panjang, dalam keadaan berlumpur tanah;
  - 1 (satu) lembar celana pendek, dalam keadaan berlumpur tanah;
  - 1 (satu) buah sebo penutup kepala dalam keadaan berlumpur tanah;Dikembalikan kepada Saksi Mala Ratna Binti Aun Gembar;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari sepuhan besi bergagang plastik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/L.7.13/Eoh.2/01/2023 tanggal 18 Januari 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yulasman Bin Selidin pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Area Persawahan Air Putih Desa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Mala Ratna binti Aun Gembar, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang berdekatan sawah dengan Saksi Mala Ratna, lalu Terdakwa menanam tanaman nanas dipematang sawah milik Saksi Mala Ratna. Melihat ada tanaman nanas tersebut Saksi Mala Ratna membunuhnya dengan cara diracun, sehingga mengakibatkan Terdakwa menjadi emosi, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari sepuhan besi bergagang palstik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm didalam pondoknya. Setelah itu Terdakwa turun dari pondoknya dan berjalan mendekati Saksi Mala Ratna dan anaknya (anak Saksi Achmad Farhan Al-Aziz) yang sedang berada disawahnya, lalu Terdakwa berkata : "mau mati kamu mau meti". Melihat Terdakwa tersebut Saksi Mala Ratna berkata kepada anak Saksi Achmad Farhan Al-Aziz : "lari nak, tsrr; kemudian Saksi Mala Ratna dan anak Saksi Achmad Farhan Al-Aziz berlari menjauhi Terdakwa namun Saksi Mala Ratna terjatuh dilumpur sawah dan berhasil ditangkap oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memukul wajah Saksi Mala Ratna berkali-kali, lalu Terdakwa memegang kepala dan menarik rambut Saksi Mala Ratna, lalu menenggelamkan kepada Saksi Mala Ratna kedalam lumpur sawah, kemudian Terdakwa menginjak-meninjak kepala dan tubuh Saksi Mala Ratna dengan menggunakan kedua kakinya berkali-kali yang kemudian Saksi Mala Ratna berusaha untuk melepaskan diri dari Terdakwa yang mengakibatkan plsau yang dipegang Terdakwa mengenai jari tengah tangan kiri Saksi Mala Ratna. Setelah itu anak Saksi Achmad Farhan Al-Aziz berteriak: "tolong-tolona ibu saya mau dibunuh" kemudian Terdakwa melepaskan Saksi Mala Ratna sambil berkata : "jangan lapor polist awas kamu saya bunuh" dan dijawab oleh Saksi Mala Ratna : "iya, saya tidak akan melapor ke polisi". Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Mala Ratna dan anak Saksi Achmad Farhan Al-Aziz pergi menuju pulang kepondoknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Mala Ratna mengalami luka, bengkok dan memar, sebagaimana sesuai dengan VISUM Et REPERTUM Nomor : 445/552/VS/PKMS/2022 tanggal

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Desember 2022 yang dibuat oleh Dokter Puskesmas Seginim dr. Ismi Juwita, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada pipi bawah sebelah kiri terdapat bengkak dengan panjang 1 cm dan lebar 0,7 cm;
- Pada jari tengah kiri terdapat luka robek dengan panjang 1 cm dan lebar 0,2 cm;
- Pada lutut sebelah kiri terdapat luka gores dengan panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm;
- Pada lutut sebelah kiri terdapat luka gores dengan panjang 0,5 cm dan lebar 0,6 cm;
- Pada lutut sebelah kiri terdapat bengkak dengan panjang 1,7 cm dan lebar 0,6 cm.

Kesimpulan: Luka memar, luka robek dan bengkak disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs. GUSMAN M. Pdi Bin SAKIRIN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, Saksi mendapat telepon dari anak Saksi yang bernama Ahmad bernama Sdr. Ahmad berkata "Bapak dimana" lalu Saksi menjawab "Di simpang Kayu Kuyit" kemudian Sdr. Ahmad menjawab "Bapak pulang dulu karena Ibu mau dibunuh oleh Terdakwa, pisau sudah dileher" lalu Saksi pulang ke rumah;
  - Bahwa setelah sampai dirumah, Saksi melihat istri Saksi basah semua penuh dengan lumpur dari kepala sampai dengan kaki, kemudian istri Saksi bercerita kalau Terdakwa telah meninju muka Saksi hingga terlihat lebam kebiruan di pipi istri Saksi, Terdakwa juga melewati jilbab istri Saksi, setelah itu Terdakwa menjambak rambut dan menenggelamkan muka istri Saksi ke dalam lumpur lalu menginjak kepala dan badan istri Saksi berulang kali, kemudian Saksi menelepon Kakak Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut lalu dijawab "Saya serahkan ke kalian" kemudian Saksi melapor ke Polsek Seginim;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Saksi yaitu Saksi Korban Mala Ratna menyatakan kepada Saksi bahwa awal mula kejadian Korban sedang membersihkan rumput/ilalang di area persawahan Air Putih Desa Tanjung Agung Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan, kemudian Terdakwa datang marah-marah dan bilang kalau istri Saksi sudah meracuni tanaman nenas milik Terdakwa sambil membawa golok dengan panjang kurang lebih kurang 30 cm, melihat hal itu istri Saksi lari namun terjatuh di lumpur, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tinju tangan kanan Terdakwa secara berulang kali yang diarahkan ke kepala Saksi Mala Ratna dan tubuhnya, lalu Terdakwa mengarahkan golok ke arah tubuh Saksi Korban Mala Ratna namun berhasil ditangkis Korban dengan tangan kirinya yang menyebabkan Saksi Mala Ratna mengalami luka di bagian jari tangan Korban, lalu Terdakwa menempelkan parang tersebut ke arah leher Saksi Mala Ratna;
  - Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Saksi dan Terdakwa merupakan saudara sepupu;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mala Ratna mengalami luka yang menyebabkan Saksi Mala Ratna tidak bisa melakukan kegiatan dan aktivitas sehari-hari selama lebih kurang 2 (dua) minggu;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menyelesaikan permasalahan, kemudian Saksi mengatakan namun saat itu istri Saksi masih sakit sehingga Saksi meminta untuk datang lagi setelah istri Saksi mulai pulih, keluarga namun setelah ditunggu-tunggu keluarga Terdakwa tidak kunjung datang lagi untuk berdamai hingga saat ini;
  - Bahwa Saksi dan keluarga masih mengharapkan keluarga Terdakwa datang untuk berdamai;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. MALA RATNA Binti AUN GEMBAR, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Area Persawahan Air Putih Daratan persawahan yang terletak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, berawal dari Terdakwa yang berdekatan sawah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mna



dengan Saksi saat itu Saksi sedang merumput, kemudian Terdakwa datang berkata "Hoi, moyet kenapa menyemprot tanaman saya", lalu Saksi jawab "Kenapa memanggil saya moyet", sehingga mengakibatkan Terdakwa menjadi emosi, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari sepuhan besi bergagang plastik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dari dalam pondoknya. Setelah itu Terdakwa turun dari pondoknya dan berjalan mendekati Saksi dan Anak Saksi Achmad Farhan yang sedang berada di sawahnya, lalu Terdakwa berkata "Mau mati kamu mau mati". Melihat Terdakwa tersebut Saksi berkata kepada Anak Saksi Achmad Farhan "lari nak, lari, kemudian Saksi dan Anak Saksi Achmad Farhan berlari menjauhi Terdakwa namun Saksi terjatuh di lumpur sawah dan pada saat terjatuh tersebut, Terdakwa langsung mendekati Saksi, lalu mengancam dan menempelkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ke leher Saksi yang kemudian Saksi tangkis dengan tangan Saksi hingga jari tangan Saksi terluka terkena pisau tersebut. Setelah itu Terdakwa melepas jilbab Saksi, lalu Terdakwa memukul muka Saksi berulang kali dan menarik rambut Saksi, lalu Terdakwa menenggelamkan kepala Saksi ke dalam lumpur sawah dengan wajah Saksi masuk kedalam lumpur sawah, kemudian Terdakwa menginjak-injak tubuh Saksi dengan menggunakan kedua kakinya secara berulang kali yang diarahkan ke bagian kepala Saksi dan ke bagian bahu belakang serta bagian tubuh lainnya dan pada saat itu anak Saksi berteriak: "*tolong tolong, ibu saya mau dibunuh tolong*" akan tetapi tidak ada warga yang membantu dan pada saat itu anak Saksi ingin memberitahu ke warga yang berada di sekitar sawah akan tetapi diancam oleh Terdakwa dengan berkata: "*jangan beritahu siapa pun, aku gorok leher ibu kamu*" dan anak Saksi hanya diam menangis melihat Saksi dianianya oleh Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi dengan nada tinggi: "*jangan kamu lapor polisi, awas kamu saya bunuh*" dan Saksi menjawab: "*iya saya tidak akan melapor ke Polisi*", setelah itu Terdakwa melepaskan Saksi dan pergi menuju pulang ke pondok sawah miliknya, kemudian datang Saksi Ekwana yang membantu Saksi dan mengantar Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian Saksi menyemprot/meracun di sawah, namun pada saat akan membersihkan rumput hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa protes karena



tanaman nanasnya ikut disemprot, namun Saksi tidak tahu di sawah tersebut ada tanaman nanas dan Saksi tidak tahu jelas batas-batasnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka lebam di pipi bawah sebelah kiri, luka robek di jari tengah tangan sebelah kiri dan luka gores di lutut sebelah kiri serta badan Saksi terasa sakit dan dibagian perut Saksi terasa sakit, dan sempat tidak bisa melakukan kegiatan dan aktivitas sehari-hari selama lebih kurang 2 (dua) minggu;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:
    - Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Korban: mau mati kamu mau mati;
    - Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan jangan lapor polisi;
3. Anak Saksi ACHMAD FARHAN AI-AZIZ Bin Drs. GUSMAN M.Pdi., tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di area Persawahan Air Putih Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, saat Anak Saksi menemani Ibu anak Saksi membersihkan sawah, Terdakwa turun dari atas pondok sawah dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah golok mengejar ibu Saksi dan anak Saksi dan pada saat itu ibu Saksi bersama anak Saksi berlari dan ibu Saksi berkata : *"lari dek, lari"* dan ibu Saksi bersama anak Saksi langsung berlari dan pada saat berlari tersebut ibu Saksi terjatuh kedalam petakan lahan sawah dan pada saat terjatuh tersebut, Terdakwa langsung mendekati ibu Saksi, lalu Terdakwa langsung mengancam dan menempelkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ke leher ibu Saksi yang kemudian ibu Saksi tangkis dengan tangan ibu Saksi hingga jari tangan ibu Saksi terluka terkena pisau tersebut. Setelah itu Terdakwa melepas jilbab ibu Saksi, lalu Terdakwa memukul muka ibu Saksi berulang kali dan menarik rambut ibu Saksi, lalu Terdakwa menenggelamkan kepala ibu Saksi kedalam lumpur sawah dengan wajah ibu Saksi masuk kedalam lumpur sawah, kemudian Terdakwa menginjak-injak tubuh ibu Saksi dengan menggunakan kedua kakinya secara berulang kali yang diarahkan ke bagian kepala ibu Saksi dan ke bagian bahu belakang serta bagian tubuh lainnya dan pada saat itu anak Saksi berteriak : *"tolong tolong, ibu saya mau dibunuh tolong "* akan tetapi tidak ada



warga yang membantu dan pada saat itu anak Saksi ingin memberitahu ke warga yang berada di sekitar sawah akan tetapi diancam oleh Terdakwa dengan berkata : “*jangan beritahu siapa pun, aku gorok leher ibu kamu* “ dan anak Saksi hanya diam menangis melihat ibu Saksi dianianya oleh Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada ibu Saksi dengan nada tinggi : “*jangan kamu lapor polisi, awas kamu saya bunuh*” dan ibu Saksi menjawab : “*iya saya tidak akan melapor ke Polisi*”. Setelah itu Terdakwa melepaskan ibu Saksi dan pergi menuju pulang ke pondok sawah miliknya;

- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang plastik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm;
  - Bahwa kemudian Saksi Ekwandatang membantu ibu Saksi ada orang yang membantu ibu Saksi dan mengantar ibu Saksi pulang kerumah;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut ibu Saksi tidak bisa melakukan kegiatan dan aktivitas sehari-hari selama 2 (dua) minggu dikarenakan badan ibu Saksi terasa sakit;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:
    - Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Korban: mau mati kamu mau mati;
    - Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan jangan lapor polisi;
4. EKWAN Bin MISRAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan keterangan Korban kepada Saksi, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Area Persawahan Air Putih Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa mengancam Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok, lalu pelaku memukul bagian wajah dan kepala Saksi Mala Ratna dengan menggunakan kepalan tinju tangan tangan dan selanjutnya kepala Saksi Mala Ratna dibenamkan kedalam lumpur sawah. Setelah itu kepala Saksi Mala Ratna diinjak-injak dengan menggunakan kedua kaki Saksi Mala Ratna, lalu Terdakwa menginjak-injak tubuh Saksi Mala Ratna dengan menggunakan kedua kakinya;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat langsung, namun setelah kejadian Saksi lewat dan melihat Saksi Mala Ratna sudah



berlumur lumpur, lalu Saksi menolong Saksi Mala Ratna dengan mengantarnya pulang ke rumahnya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Visum et Repertum Nomor 445/552/VS/PKMS/2022 tertanggal 20 Desember 2022 atas nama MALA RATNA Binti AUN GEMBAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismi Juwita, dokter pada Puskesmas Seginim, dengan hasil pemeriksaan:

- Pada pipi bawah sebelah kiri terdapat bengkak dengan panjang 1 cm dan lebar 0,7 cm;
- Pada jari tengah kiri terdapat luka robek dengan panjang 1 cm dan lebar 0,2 cm;
- Pada lutut sebelah kiri terdapat luka gores dengan panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm;
- Pada lutut sebelah kiri terdapat luka gores dengan panjang 0,5 cm dan lebar 0,6 cm;
- Pada lutut sebelah kiri terdapat bengkak dengan panjang 1,7 cm dan lebar 0,6 cm;
- Kesimpulan: luka robek dan bengkak disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Mala Ratna dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi Mala Ratna yaitu dari suami Saksi Mala Ratna merupakan sepupu Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di belakang pondok sawah Terdakwa yang terletak Area Persawahan Air Putih Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan yang berdekatan dengan sawah Korban, saat itu Korban sedang merumput, karena emosi Korban telah meracun tanaman nenas milik Terdakwa, datang berkata "Hoi, moyet kenapa menyemprot tanaman saya", lalu Saksi jawab "Kenapa memanggil saya moyet", sehingga mengakibatkan Terdakwa menjadi emosi, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari sepuhan besi bergagang plastik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dari dalam pondoknya. Setelah itu Terdakwa turun dari pondoknya dan berjalan mendekati Saksi Korban dan Anak Saksi Achmad Farhan yang sedang berada di sawahnya, lalu Terdakwa berkata



"Mau mati kamu mau mati". Melihat Terdakwa tersebut Saksi Korban berkata kepada Anak Saksi Achmad Farhan "lari nak, lari, kemudian Saksi Korban dan Anak Saksi Achmad Farhan berlari menjauhi Terdakwa namun Saksi Korban terjatuh di lumpur sawah dan pada saat terjatuh tersebut, Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban, lalu mengancam dan menempelkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ke leher Saksi Korban yang kemudian Saksi Korban tangkis dengan tangan Saksi Korban hingga jari tangan Saksi Korban terluka terkena pisau tersebut. Setelah itu Terdakwa melepas jilbab Saksi Korban, lalu Terdakwa memukul muka Saksi Korban berulang kali dan menarik rambut Saksi Korban, lalu Terdakwa menenggelamkan kepala Saksi Korban ke dalam lumpur sawah dengan wajah Saksi Korban masuk kedalam lumpur sawah, kemudian Terdakwa menginjak-injak tubuh Saksi Korban dengan menggunakan kedua kakinya secara berulang kali yang diarahkan ke bagian kepala Saksi Korban dan ke bagian bahu belakang serta bagian tubuh lainnya dan pada saat itu anak Saksi berteriak: *"tolong tolong, ibu saya mau dibunuh tolong"* akan tetapi tidak ada warga yang membantu dan pada saat itu anak Saksi Korban ingin memberitahu ke warga yang berada di sekitar sawah akan tetapi diancam oleh Terdakwa dengan berkata: *"jangan beritahu siapa pun, aku gorok leher ibu kamu"* dan anak Saksi Korban hanya diam menangis melihat Saksi Korban dianianya oleh Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban dengan nada tinggi: *"jangan kamu lapor polisi, awas kamu saya bunuh"* dan Saksi Korban menjawab: *"iya saya tidak akan melapor ke Polisi"*, setelah itu Terdakwa melepaskan Saksi Korban dan pergi menuju pulang ke pondok sawah miliknya;

- Bahwa golok Terdakwa mengenai jari tangan Saksi Mala Ratna, melihat Saksi Mala Ratna sudah tidak berdaya Saksi Mala Ratna, lalu Terdakwa langsung pulang menuju ke pondok sawah Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Mala Ratna dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung dengan Saksi Mala Ratna karena Saksi Mala Ratna berkata kasar kepada Terdakwa dengan berkata: *"beruk, anjing"* yang membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, telah ada permasalahan antara Terdakwa dengan Korban terkait batas sawah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mna



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang kaos kaki, dalam keadaan berlumpur tanah;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek, dalam keadaan berlumpur tanah;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang, dalam keadaan berlumpur tanah;
- 1 (satu) lembar celana panjang, dalam keadaan berlumpur tanah;
- 1 (satu) lembar celana pendek, dalam keadaan berlumpur tanah;
- 1 (satu) buah sebo penutup kepala dalam keadaan berlumpur tanah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari sepuhan besi bergagang plastik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Area Persawahan Air Putih Daratan persawahan yang terletak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, berawal dari Terdakwa yang berdekatan sawahnya dengan Saksi Korban saat itu Saksi Korban sedang merumput, kemudian Terdakwa datang berkata "Hoi, moyet kenapa menyemprot tanaman saya", lalu Saksi Korban jawab "Kenapa memanggil saya monyet", sehingga mengakibatkan Terdakwa menjadi emosi, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari sepuhan besi bergagang plastik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dari dalam pondoknya. Setelah itu Terdakwa turun dari pondoknya dan berjalan mendekati Saksi Korban dan Anak Saksi Achmad Farhan yang sedang berada di sawahnya, lalu Terdakwa berkata "Mau mati kamu mau mati". Melihat Terdakwa tersebut Saksi Korban berkata kepada Anak Saksi Achmad Farhan "lari nak, lari, kemudian Saksi Korban dan Anak Saksi Achmad Farhan berlari menjauhi Terdakwa namun Saksi Korban terjatuh di lumpur sawah dan pada saat terjatuh tersebut, Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban, lalu mengancam dan menempelkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ke leher Saksi Korban yang kemudian Saksi Korban tangkis dengan tangan Saksi Korban hingga jari tangan Saksi Korban terluka terkena pisau tersebut. Setelah itu Terdakwa melewati jilbab Saksi Korban, lalu Terdakwa



memukul muka Saksi Korban berulang kali dan menarik rambut Saksi Korban, lalu Terdakwa menenggelamkan kepala Saksi Korban ke dalam lumpur sawah dengan wajah Saksi Korban masuk kedalam lumpur sawah, kemudian Terdakwa menginjak-injak tubuh Saksi Korban dengan menggunakan kedua kakinya secara berulang kali yang diarahkan ke bagian kepala Saksi Korban dan ke bagian bahu belakang serta bagian tubuh lainnya dan pada saat itu anak Saksi berteriak: *"tolong tolong, ibu saya mau dibunuh tolong"* akan tetapi tidak ada warga yang membantu dan pada saat itu anak Saksi Korban ingin memberitahu ke warga yang berada di sekitar sawah akan tetapi diancam oleh Terdakwa dengan berkata: *"jangan beritahu siapa pun, aku gorok leher ibu kamu"* dan anak Saksi Korban hanya diam menangis melihat Saksi Korban dianianya oleh Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban dengan nada tinggi: *"jangan kamu lapor polisi, awas kamu saya bunuh"* dan Saksi menjawab: *"iya saya tidak akan melapor ke Polisi"*, setelah itu Terdakwa melepaskan Saksi Korban dan pergi menuju pulang ke pondok sawah miliknya, kemudian datang Saksi Ekwon yang membantu Saksi Korban dan mengantar Saksi Korban pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka lebam di pipi bawah sebelah kiri, luka robek di jari tengah tangan sebelah kiri dan luka gores di lutut sebelah kiri serta badan Saksi Korban terasa sakit dan dibagian perut Saksi Korban terasa sakit;
- Bahwa Korban tidak bisa melakukan kegiatan dan aktivitas sehari-hari selama lebih kurang 2 (dua) minggu;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban belum berhasil melakukan perdamaian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” yaitu orang perseorangan atau badan usaha berbadan hukum, sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subjek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau badan usaha tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam Undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama YULASMAN Bin SELIDIN, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa identitas yang tercantum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, selama proses pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

## Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan “*penganiayaan (mishandeling)*” adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud “*dengan sengaja atau Opzet*” oleh karena untuk mendapatkan pengertian apa yang dimaksud “*dengan sengaja*” haruslah dicari dalam riwayat pembentukan KUHP yang terdapat didalam Memorie Van Toelichting atau penjelasan-penjelasan KUHP;



Menimbang, bahwa dalam M.V.T disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Opzet” adalah Willen en Weten yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat itu beserta akibat-akibatnya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di area persawahan Air Putih Daratan persawahan yang terletak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana Terdakwa menempelkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok berukuran 30 cm (tiga puluh centimeter) ke leher Saksi Korban yang kemudian Saksi Korban tangkis dengan tangan Saksi Korban hingga jari tangan Saksi Korban terluka terkena pisau tersebut, setelah itu Terdakwa melewati jilbab Saksi Korban, lalu memukul muka Saksi Korban berulang kali dan menarik rambut Saksi Korban, lalu menenggelamkan kepala Saksi Korban ke dalam lumpur sawah dengan wajah Saksi Korban masuk kedalam lumpur sawah, kemudian Terdakwa menginjak-injak tubuh Saksi Korban dengan menggunakan kedua kakinya secara berulang kali yang diarahkan ke bagian kepala Saksi Korban dan ke bagian bahu belakang serta bagian tubuh lainnya, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara sadar dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka sebagaimana dalam hasil Surat Visum et Repertum Nomor 445/552/VS/PKMS/2022 tertanggal 20 Desember 2022 atas nama MALA RATNA Binti AUN GEMBAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismi Juwita, dokter pada Puskesmas Seginim, dengan hasil pemeriksaan:

- Pada pipi bawah sebelah kiri terdapat bengkak dengan panjang 1 cm dan lebar 0,7 cm;
- Pada jari tengah kiri terdapat luka robek dengan panjang 1 cm dan lebar 0,2 cm;
- Pada lutut sebelah kiri terdapat luka gores dengan panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm;
- Pada lutut sebelah kiri terdapat luka gores dengan panjang 0,5 cm dan lebar 0,6 cm;
- Pada lutut sebelah kiri terdapat bengkak dengan panjang 1,7 cm dan lebar 0,6 cm;
- Kesimpulan: luka robek dan bengkak disebabkan oleh benda tumpul;



Menimbang dengan demikian perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada diri Korban, dan atas luka yang dialaminya, Korban menjadi terhalang melakukan aktivitas sehari-hari selama 2 (dua) minggu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang kaos kaki, dalam keadaan berlumpur tanah;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek, dalam keadaan berlumpur tanah;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang, dalam keadaan berlumpur tanah;
- 1 (satu) lembar celana panjang, dalam keadaan berlumpur tanah;
- 1 (satu) lembar celana pendek, dalam keadaan berlumpur tanah;
- 1 (satu) buah sebo penutup kepala dalam keadaan berlumpur tanah;

yang merupakan milik Saksi Korban MALA RATNA Binti AUN GEMBAR, maka dikembalikan kepada Saksi Korban MALA RATNA Binti AUN GEMBAR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari sepuhan besi bergagang plastik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukumannya yang sering-an-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Majelis pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yulasman Bin Selidin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang kaos kaki, dalam keadaan berlumpur tanah;
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek, dalam keadaan berlumpur tanah;
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang, dalam keadaan berlumpur tanah;
  - 1 (satu) lembar celana panjang, dalam keadaan berlumpur tanah;
  - 1 (satu) lembar celana pendek, dalam keadaan berlumpur tanah;
  - 1 (satu) buah sebo penutup kepala dalam keadaan berlumpur tanah;Dikembalikan kepada Saksi Korban Mala Ratna Binti Aun Gembar;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari sepuhan besi bergagang plastik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;Dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh kami, Cokia Ana Pontia O., S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., Almas Syifa Norra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Sulisiono, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H.

Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)